

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang dibutuhkan setiap manusia sebagai individu maupun sebagai warga negara adalah terjaminnya ketertiban dan keamanan hidupnya. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Dalam menjalankan hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara berperan penting dalam menciptakan dan menjaga keamanan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung".

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa dibidang pertahanan dan keamanan, negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjaga dan menciptakan ketertiban bangsanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam bidang penegakan hukum publik, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, sebagaimana juga yang diatur dalam Undang-Undang Polri No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Di Indonesia, banyak kasus tindak pidana yang sudah ditangani oleh aparat polisi, namun hal itu belum mengurangi terjadinya tindakan tersebut. Seperti pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual, perjudian dan lain sebagainya. Terutama perjudian, Perjudian merupakan permainan jenis taruhan, yang mencari untung, namun dapat merugikan dan berdampak besar bagi keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, uang hasil perjudian dianggap uang haram karena didapatkan dengan cara-cara instan dan dari segi spritual dianggap berbuat dosa bagi yang melakukannya.

Perjudian sangat gampang dilakukan oleh orang mulai dari anak-anak sampai dewasa karena judi merupakan jenis permainan tetapi menggunakan taruhan. Perbuatan tersebut tidak lain disebabkan oleh faktor keimanan yang rendah dan faktor ekonomi yang sulit. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, akibat kurangnya lapangan kerja, rendahnya tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal, sering dan banyak ditemukan judi dengan berbagai jenis.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. Bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi.

Di tempat tinggal Penulis sendiri di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo masih adanya ditemukan perjudian. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk

melakukan penelitian dilokasi ini yang berjudul “**Peran Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Perjudian di Kecamatan Merek Kabupaten Karo**”

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah maka akan mempermudah penulis melakukan analisis secara mendalam dan dapat menghindari istilah yang tidak tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran aparat kepolisian dalam pemberantasan perjudian
2. Maraknya perjudian di lingkungan masyarakat
3. Kendala dan tantangan yang dihadapi polisi dalam memberantas perilaku perjudian.
4. Faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan perjudian

C. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah, Sugiono (2009:285) menyatakan: “dalam pandangan kualitatif, gejala itu bersifat menyeluruh sehingga peneliti tidak akan menetapkan berdasarkan variabel penelitian melainkan aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis ”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi batasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah: Peran aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Merek dalam memberantas perjudian di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan suatu rumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti. Sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan skripsi FIS Unimed (2008:11) yaitu “ Isi masalah harus konsisten dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah”.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Merek dalam memberantas perjudian di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo?

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan, maka penulis dapat mengarahkan penelitian sehingga arah penelitian semakin terfokus dan arah pencapaian tujuan yang diinginkan juga jelas. Tujuan merupakan arah yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peranan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam pemberantasan perjudian di Kecamatan merek, kabupaten Karo.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis bermanfaat untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana untuk memperluas wawasan dan mengetahui peranan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam pemberantasan perjudian di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

2. Bagi Kepolisian bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan literature dalam memperbaiki dan meningkatkan hasil kerja dan prestasi dalam menanggulangi masalah perjudian khususnya di kecamatan Merek.
3. Bagi Pembaca dan Masyarakat, bermanfaat dalam menambah khasanah keilmuan, wawasan dan memberikan pelajaran serta pemahaman akan bahaya judi serta sanksi hukum yang diakibatkan dari perbuatan tersebut.



THE
Character Building
UNIVERSITY